

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK  
BEASISWA PENDIDIKAN  
(Studi Kasus di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro, Tangerang Selatan)**

**Mohamad Zaenal Arifin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang

e-mail: aripmu@gmail.com

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan mengetahui landasan hukum Islam terkait penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilaksanakan di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro, di wilayah Tangerang Selatan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa zakat merupakan *ibadah Maliyah* yang pentasharufannya telah ditentukan oleh al-Qur'an. Kalangan tekstualis menganggap penyaluran zakat di luar kategori *ashnaf* yang telah ditentukan al-Qur'an menyalahi aturan agama. Karenanya, diperlukan pengkajian terhadap masalah ini, yang difokuskan pada terma *fi sabilillah*. Penelitian ini merupakan *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tentang kelompok *fi sabilillah* para ulama klasik dan kontemporer Islam berbeda pendapat tentang cakupannya. Karena berada dalam ranah *khilafiyah*, maka memilih salah satu pendapat dari para ulama tersebut dibenarkan secara hukum. Dengan catatan ada landasan argumentasi yang dibangun. Karenanya dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan sebagaimana dilakukan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro dipandang sah secara hukum, dengan mempertimbangkan jenis dan kemanfaatan kegiatan yang dipilih.

**Kata kunci:** Implementasi, Zakat, Beasiswa Pendidikan, Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro

**Pendahuluan**

Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan *'ibâdah mahdlah* secara sempit, tapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.<sup>1</sup> Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.

---

<sup>1</sup> Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 44.

<sup>2</sup> Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1981, h. 331-332. Juga Ali Audah, *Konkordansi al-Qu'ran*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997, h. 803-804.

Mengenai penerima (*mustahiq*) zakat, al-Qur'an menjelaskannya secara terperinci. Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah Swt menjelaskan tentang para penerima zakat:

*Sesungguhnya sedekah (zakat) itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat (petugas zakat), orang-orang muallaf (yang dijinakkan) hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya (budak), orang yang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah dan untuk orang musafir, sebagai suatu kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (at-Taubah/9: 60)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat, yakni: kaum fakir, kaum miskin, para amil, para muallaf, para budak untuk dimerdekakan, orang yang berhutang, *fi sabilillah*, dan *ibn al-sabil*. Semua ulama menyepakati delapan kelompok (*ashnaf*) penerima zakat tersebut. Namun demikian, mereka juga menyepakati bahwa kelompok *riqâb*, yaitu bagian zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak tidak berlaku lagi, karena perbudakan telah hilang.<sup>3</sup> Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai definisi, kriteria dan cakupan dari masing-masing golongan penerima zakat.

Pada perkembangan mutakhir di Indonesia, zakat tidak hanya didayagunakan untuk aspek konsumtif semata, tapi juga sudah mulai didayagunakan untuk aspek-aspek yang bersifat produktif, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Bahkan pada sebagian lembaga sosial yang mengurus zakat, infak dan shadaqah yang sudah mapan dan profesional, pendayagunaan zakat untuk aspek produktif ini menjadi program andalan dari berbagai program yang dijalankan. Dapat disebutkan diantaranya adalah Yayasan Masjid At-Taqwa di Jalan Camar 13 Bintaro Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan.

Penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan dilakukan dalam kerangka membantu pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan bagi warga negara. Dengan pendidikan yang memadai dengan sendirinya kualitas manusia menjadi lebih bermutu dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Di sisi lain program semacam ini juga dianggap sebagai bagian dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dengan melihat *maqashid syariah* (tujuan utama disyariatkannya) ibadah zakat.

Namun yang menjadi masalah adalah menemukan kaitan antara zakat dan pendidikan dalam satu teks al-Qur'an maupun Sunnah secara langsung memang tidak mungkin ditemukan. Keterkaitan secara tidak langsung dijumpai pada penjelasan pihak-pihak yang zakat tersebut harus disalurkan dalam pembahasan dalam al-Qur'an dan Hadist. Ashnaf yang paling memungkinkan untuk dijadikan landasan penyaluran zakat pada program pemberdayaan

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur AB., Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996, h. 193.

sumber daya manusia adalah *fi sabilillah*. Namun demikian, di kalangan fuqaha sendiri golongan ini juga menimbulkan perdebatan terkait cakupannya. Sebagian memaknai *fi sabilillah* sesuai tekstual makna yakni pejuang di medan perang. Dan sebagian lagi memberikan perluasan makna untuk setiap hal yang dilakukan demi tegak dan syiarnya agama Allah.

Karenanya, diperlukan upaya penelusuran dalil sebagai argumentasi dalam pelaksanaan penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan. Tentunya dengan penggalian makna dan pembahasan mendalam yang merujuk kepada delapan *ashnaf* yang disebut dalam al-Qur'an dan Hadist. Sehingga akan muncul paradigma baru yaitu sektor baru dalam mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

### **Sekilas Tentang Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro**

Masjid at-Taqwa merupakan sarana ibadah yang berada di jalan Camar 13 Bintaro Jaya sektor 3, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Masjid ini berada di dalam kompleks Camar Bintaro Jaya sektor 3. Bangunannya berdiri di atas taman yang berfungsi sebagai fasilitas umum (fasum) perumahan.<sup>4</sup> Berdirinya masjid at-Taqwa diinisiasi beberapa tokoh masyarakat dan agama, kemudian dibangun secara swadaya oleh masyarakat muslim di RW 08 pada tahun 2000.

Alasan utama pendirian masjid at-Taqwa adalah belum tersedianya sarana ibadah bagi warga muslim yang tinggal di kompleks Camar, terutama untuk pelaksanaan ibadah shalat fardhu lima waktu dan shalat jum'at (khususnya). Warga kompleks Camar untuk mendirikan ibadah-ibadah tersebut harus pergi ke Masjid Jami Sektor 1 yang letaknya lumayan jauh dari kompleks Camar. Selain alasan tersebut, di dalam kompleks Camar juga terdapat gereja yang digunakan sebagai sarana ibadah bagi warga non-muslim. Padahal warga di kompleks camar sebagian besarnya adalah beragama Islam. Karenanya, timbul gagasan untuk juga mendirikan sarana ibadah yang representatif bagi umat muslim di kompleks Camar.<sup>5</sup>

Agar memiliki kekuatan hukum sebagai lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, pengurus Masjid at-Taqwa membuat Yayasan berbadan hukum. Maka berdirilah Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro sesuai akta notaris Ny Baadilah, Nomor 10/SKY/IV/2001. Dengan akta notaris ini maka Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro secara legal formal dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Di bawah pengelolaan Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro, keberadaan masjid ini sangat dirasakan manfaatnya, baik oleh warga muslim di kompleks Camar maupun masyarakat sekitarnya. Selama kurang lebih 20 tahun sejak

---

<sup>4</sup> Hasil observasi awal penulis di lapangan, pada hari Ahad, tanggal 3 Mei 2020.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Umum, Bapak Budi Sarwono, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 di Masjid at-Taqwa.

berdirinya, telah banyak kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam bidang peribadatan/keagamaan, pendidikan, maupun sosial. Tujuan utama pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut adalah penguatan keimanan dan ketakwaan masyarakat muslim, sekaligus berbagai kebaikan dengan masyarakat kurang mampu di sekitar kompleks Camar.

Sebagai sarana ibadah yang berada di lingkungan perumahan, kiprah masjid at-Taqwa bertumpu pada dua fungsi, yaitu:

**Pertama**, fungsi pembinaan iman dan ibadah, khususnya bagi warga muslim di lingkungan RW 08. Fungsi ini direalisasikan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan peribadatan/keagamaan, seperti: a) Ibadah shalat (shalat fardu, shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha; b) Pemotongan hewan qurban; c) Penunaian kewajiban zakat, infaq dan shadaqah; d) Penshalatan jenazah; e) penyelenggaraan kajian-kajian terjadwal, dan e) Pengislaman muallaf.

**Kedua**, fungsi sosial kemasyarakatan. Fungsi ini direalisasikan dengan menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan cuma-cuma yang bersentuhan yang bersentuhan langsung dengan kaum dhu'afa sekitar kompleks. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti: Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) untuk anak anak dhu'afa, pemberian beasiswa sekolah tingkat SMP-PT, pengajian (majlis ta'lim) kaum ibu dari keluarga dhu'afa, dan penyantunan bagi kaum dhu'afa, anak yatim, dan pesantren.<sup>6</sup>

### Penyaluran Zakat dalam Ketentuan Fikih

Penyaluran zakat dalam al-Qur'an telah secara tekstual disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60, bahwa mereka yang berhak menerima zakat terdiri dari dari delapan kelompok. Namun dalam pembahasan ini penulis hanya akan mengemukakan kelompok yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: miskin, fakir, dan *fi sabilillah*. Hal ini karena ketiga kelompok ini penulis anggap memiliki korelasi kuat dalam hal kondisi yang dialami mereka dengan penyaluran zakat yang dibahas.

#### a) Kaum Fakir dan Miskin (*Fuqarâ* dan *Masâkin*)

Secara kebahasaan, fakir berasal dari kata "*faqr*" bermakna; *lemah dan berhajat*, juga berarti *orang yang hanya memiliki sedikit bahan makanan*.<sup>7</sup> Menurut Muhammad Syauqi al-Fanjary, orang fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan tersebut hanya sebatas pada kebutuhan dasar, bukan memenuhi kebutuhan dalam skala yang lebih luas. Orang fakir diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Adapun mengenai definisi miskin, secara kebahasaan berasal dari kata "*al-maskanah*", berarti fakir dan lemah, atau

<sup>6</sup> Brosur yang penulis dapat dari sekretariat Yayasan Masjid at-Taqwa.

<sup>7</sup> Ibrahim Musthafa et.al., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Teheran: al-Maktabah al-'Ilmiah, t.t., Juz II, h. 704.

orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut al-Fanjari, orang miskin adalah orang fakir yang meminta-minta, dan secara umum kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan kaum fakir. Namun demikian, ia termasuk yang setuju dengan pandangan bahwa keduanya memiliki kesamaan, dalam hal kekurangan dan kelemahan di bidang harta benda.<sup>8</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang memiliki harta tidak sampai nishab, atau memiliki nishab zakat yang tidak sempurna karena dipergunakan untuk memenuhi hajat hidupnya. Untuk batasan fakir, mereka memberikan definisi, bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali sehingga ia harus meminta makanan atau pakaian (zakat) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang fakir, yang tidak dibolehkan meminta zakat selama ia memiliki makanan dan pakaian untuk menutupi tubuhnya.<sup>9</sup>

Golongan ulama Malikiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah yang memiliki sebagian harta tidak mencapai batas cukup sebagaimana mestinya dalam memenuhi kebutuhan hidup, meskipun harta yang dimilikinya mencapai nishab dan ia sendiri wajib mengeluarkan zakatnya, namun ia diperbolehkan menerima zakat. Mereka mendefinisikan miskin sebagaimana golongan Hanafiyah, namun mereka memberikan tiga syarat, yaitu: merdeka, Islam, dan bukan dari keturunan Hasyim bin `Abd al-Manaf, jika kebutuhan mereka dijamin oleh *bait al-mal*, jika tidak menerima, maka diperbolehkan untuk menerima zakat.<sup>10</sup>

Ulama Hanabilah memberikan pendapat, bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, atau ia tidak mampu memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan definisi miskin, adalah orang yang dapat memenuhi separuh hajat hidupnya, dan tidak mampu memenuhi separuh yang lain. Keduanya diperbolehkan menerima zakat.<sup>11</sup>

Golongan ulama mazhab yang terakhir adalah Syafi'iyah. Golongan ini memberikan definisi fakir dengan orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan tidak mempunyai mata pencaharian halal yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti tidak bisa memenuhi separuh dari hajat hidupnya, dan disamping itu ia juga tidak memiliki penanggung nafkah yang dapat menjamin kebutuhan hidupnya, seperti suami bagi isteri. Sementara itu, yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang mampu mendapatkan harta atau

---

<sup>8</sup> Muhammad Syauqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima'i*, Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1999, h. 74-75.

<sup>9</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, Jilid I, Bairut: Dar al-Fikr, 1990, h. 157-158. Bandingkan: Ahmad Al-Syarbashi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, (Bairut: Dar al-Jil, t.t.), h. 153.

<sup>10</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, ..., h. 160-161.

<sup>11</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, ..., h. 163.

mata pencaharian halal yang dapat memenuhi separuh atau lebih dari batas masa hidup secara umum (hingga umur 63 tahun), maka orang seperti itu diperbolehkan menerima zakat.<sup>12</sup>

Terma "fakir-miskin" menurut Yûsuf Qardlâwi, sebelum menjadi istilah fiqih termasuk masalah linguistik (kebahasaan). Menurutnya, perbedaan pandangan ulama mengenai terma tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Dari berbagai pendapat ulama mengenai definisi fakir dan miskin, Qardhawi menyimpulkan tiga kesimpulan, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Fakir-miskin adalah orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, atau
- 2) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan hidupnya, atau
- 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

`Abd al-Aziz al-Khayyath mengelompokkan orang-orang yang tergolong kepada fakir dan miskin, dan berhak mendapatkan zakat, ke dalam 11 kelompok, mereka adalah:<sup>14</sup>

- 1) Anak-anak yatim yang tidak memiliki pekerjaan dan harta
- 2) Orang lanjut usia (lansia)
- 3) Orang yang mengalami musibah, seperti bencana alam atau kelaparan
- 4) Perempuan yang sedang hamil dan menyusui yang tidak memiliki harta
- 5) Para janda yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan
- 6) Para pensiunan yang tidak memiliki harta yang memadai
- 7) Para pengungsi akibat bencana alam atau wabah penyakit yang berbahaya
- 8) Anak-anak terlantar yang tidak jelas keberadaan kedua orang tuanya
- 9) Para penuntut ilmu yang bermanfaat (siswa atau mahasiswa)
- 10) Orang yang mau menikah yang tidak memiliki harta yang memadai
- 11) Para narapidana yang tidak memiliki harta, meskipun mereka orang-orang fasik dan penjahat.

b) Di Jalan Allah (*fi Sabîlillah*)

Kemudian yang dimaksud dengan kata "*fi sabîlillah*" menurut Hanafiyah adalah orang-orang fakir yang tidak bisa lagi ikut berperang di jalan Allah, dalam hal ini ia merujuk kepada pendapat yang shahih. Untuk terma "*fi sabîlillah*", pendapat ulama Malikiyah tidak jauh berbeda dengan pendapat Hanafiyah. Menurut mereka, orang kaya yang berjuang di jalan Allah juga berhak menerima

<sup>12</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, ..., h. 165.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawy, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Bairut: Muassah al-Risâlah, 1994, Jilid II, h. 546-548.

<sup>14</sup> Abd al-Aziz al-Khayat, *al-Zakah wa al-Dlaman al-Ijtima'i fi al-Islam*, `Amman: Darussalam, 1989, h. 43-51.

zakat, dan mensyaratkan orang tersebut bukan dari golongan Bani Hasyim. Terma "*fi sabîlillah*" menurut Hanabilah, tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya, namun ia mensyaratkan tidak adanya kantor-lembaga (*bait al-mâl*) yang membiayai keperluan hidupnya. Dari zakat itulah ia membeli peralatan perang, seperti senjata, kuda dan perbekalan makanan, juga untuk keperluan hidup sehari-hari.<sup>15</sup>

Mengenai definisi "*fi Sabîlillah*", pendapat ulama Syafi'iyah sama persis dengan definisi Ulama Hanabilah, dengan mensyaratkan tidak adanya instansi yang dapat menjamin kesejahteraan hidup pejuang di jalan Allah, meskipun ia tergolong orang kaya.<sup>16</sup>

Pengertian "*fi sabîlillah*" menurut ulama salaf adalah tentara-tentara Islam yang berjuang di garis depan medan pertempuran untuk mempertahankan Islam dan negaranya. Termasuk juga pembelian senjata dan perlengkapan pendukung dalam medan peperangan. Sebagian fuqaha lain, seperti al-Fakhrurrazi dalam tafsirnya, "*al-Tafsir al-Kabir*", dan al-Qoffal, menafsirkan istilah ini dengan arti yang lebih luas, yaitu meliputi segala kepentingan kaum muslimin, seperti: untuk mengkafani mayit, membangun benteng, membangun masjid dan untuk berbagai kepentingan umat Islam lainnya.<sup>17</sup>

Mengenai definisi "*fi sabîlillah*", Hasbi menyayangkan sebagian ulama yang menyatakan bahwa istilah tersebut diartikan dengan makna perang sebatas di medan tempur, dan selanjutnya jenis ini dihapuskan dari delapan kelompok penerima zakat. Menurutnya, pemikiran semacam ini muncul disebabkan karena rasa fanatik (*ta'ashub*) yang berlebihan.<sup>18</sup>

Peserta Seminar Ekonomi Islam Internasional di Yordania sepakat untuk memberikan rekomendasi, bahwa pengertian "*fi sabîlillah*" perlu diperluas sehingga mencakup jihad dan kepentingan umum yang mempunyai arti kebajikan, seperti membangun masjid, rumah-rumah sakit, pesantren, madrasah, rumah-rumah panti jompo, rumah orang-orang cacat, untuk berdakwah kepada Islam dan sebagainya dengan syarat tidak merugikan terhadap bagian-bagian kelompok penerima zakat (*mustahiq zakâh*) lainnya.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, ..., h. 164.

<sup>16</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, ..., h. 167.

<sup>17</sup> Lalu Khidir, *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981, h. 66.

<sup>18</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ..., h. 196-197.

<sup>19</sup> Seminar ini diadakan di Pusat Kebudayaan Islam Universitas Yordania yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Jumadil Akhir 1403 H/ 21-24 Maret 1983 M, dilaksanakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Yordania dan dihadiri oleh sejumlah ulama Dari Yordania, Suria, Kuwait, Tunisia, Maroko dll. Dikutip dari lampiran buku: Muhammad Abd Qadîr Abu Faris, *Infaq al-Zakah fi Mashalih al-'Ammah*, (Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat), terj. Said Agil Husin al-Munawwar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 59.

Hasbi memperkuat pendapatnya dengan berbagai pendapat ulama yang dijadikan sebagai sandaran pendapatnya. Pendapat tersebut adalah antara lain fatwa-fatwa Dhahiriyah yang menyatakan dalam kitab *al-Bada'i*, bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah. al-Qâdli Abu Bakar dalam kitab *Ahkâm al-Qur'ân*, ia mengutip dari pendapat Malik, jalan-jalan (cara berbakti kepada) Allah itu banyak.

Kemudian pendapat Ibnu al-Atsar dalam karyanya *al-Nihâyah*, menyatakan bahwa *fi sabilillah* bermakna segala yang berupa kebajikan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam hal ini, Hasbi memberi contoh: membangun rumah sakit, rumah penyantun (panti asuhan), dan lembaga pendidikan sebagai bagian dari *fi sabilillah*. Kemudian seperti biasanya, ia mengharapkan organisasi kemasyarakatan Islam untuk menghimpun dana serta mendayagunakannya untuk jenis ini dan berbagai kebutuhan lain berskala prioritas.<sup>20</sup>

### **Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro**

Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa salah satu program yang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro adalah pemberian beasiswa pendidikan dengan sumber dana zakat. Dalam implementasinya, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

#### **1) Sumber dana**

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bendahara Yayasan -Bapak Donny W. Goenawan- bahwa sumber utama dana beasiswa pendidikan ini adalah dana zakat yang dikumpulkan setiap bulan suci Ramadhan.<sup>21</sup> Selain itu, dana zakat juga diterima dari para muzakki yang secara insidental menyalurkan zakatnya langsung ke Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro.

Lebih lanjut Bapak Donny menjelaskan bahwa adapun penerimaan dana zakat oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro dari tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Tahun Penerimaan	Zakat Diterima (Rp)
1	2018	63.175.000
2	2019	76.820.000
3	2020	102.230.000

Dana zakat yang diterima tersebut selanjutnya dikelola oleh bendahara dan tersimpan dalam rekening Yayasan. Dalam penyalurannya, tiap bidang - terutama Bidang Pendidikan- akan membuat program dan kemudian diajukan

<sup>20</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953, h. 197-199.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bendahara Yayasan, Bapak Donny W. Goenawan, pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 di Masjid at-Taqwa.

pendanaannya kepada pengurus Yayasan. Selanjutnya, jika program yang diajukan bidang telah disetujui dalam rapat pengurus, maka bendahara akan mencairkan dana programnya sesuai kebutuhan. Perlu diketahui bahwa program beasiswa pendidikan ini merupakan program utama yang dijalankan terkait dengan distribusi zakat di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro.

## 2) Mekanisme program beasiswa pendidikan

Program beasiswa pendidikan di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro dijalankan dengan aturan yang ketat dan selektif. Hal ini untuk menjamin dana zakat tersalurkan kepada mereka yang benar-benar masuk kategori ashnaf (kelompok penerima) zakat yang diatur oleh syariat. Mekanisme yang dijalankan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Landasan pemikiran program beasiswa pendidikan.

Beasiswa pendidikan merupakan program unggulan di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro. Ide untuk membuat program ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa program ini dianggap langsung bersentuhan dengan para mustahik zakat. Di samping itu juga dikarenakan dari sisi manfaat yang dirasakan adanya program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang dan output yang didapat juga berkaitan dengan masa depan yakni sumber daya manusia yang berkualitas. Diharapkan dengan memiliki pendidikan yang tinggi dan bermutu, para penerima beasiswa pendidikan memiliki kualitas diri yang baik dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak dari kondisi sebelumnya.

Di samping hal di atas, landasan pemikiran yang muncul saat program beasiswa pendidikan ini digulirkan adalah perlunya terobosan baru dalam hal penyaluran zakat di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro. Jika selama ini penyaluran zakat identik dengan hal-hal yang bersifat konsumtif, semisal langsung diberikan kepada mustahik dan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka sebisa mungkin zakat disalurkan untuk hal-hal yang bersifat memberikan manfaat dan dampak jangka panjang. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu (mustahik). Hal ini secara tidak langsung juga telah mengurangi beban ekonomi dari keluarga yang tidak mampu tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro, Bapak Budi Sarwono, yang mengatakan bahwa:

Di masyarakat sekitar wilayah Bintaro Jaya sektor 3 banyak terdapat anak-anak yang putus sekolah. Mayoritas orang tua mereka bekerja sebagai tenaga kebersihan di komplek, seperti tukang sapu jalanan, satpam, tukang pembersih saluran air, pemungut sampah rumah tangga, pembantu rumah tangga, dan tukang ojek pangkalan. Dengan penghasilan yang pas-pasan, para orang tua tidak sanggup membiayai pendidikan anak-anak mereka. Rata-rata pendidikan anak-anak tersebut sampai tingkat SMP. Maka,

kehadiran program beasiswa pendidikan ini sangat membantu kelanjutan pendidikan anak-anak tersebut.<sup>22</sup>

**Kedua,** Penjaringan penerima beasiswa pendidikan.

Penerima beasiswa pendidikan dari Bidang Pendidikan Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro adalah para pelajar yang berdomisili di sekitar kompleks Bintaro Jaya sector 3. Mereka terdiri atas siswa SMP, SMU, dan mahasiswa. Untuk bisa mendapatkan beasiswa pendidikan, para siswa dan mahasiswa tersebut -melalui orang tua masing-masing- mengajukannya kepada Bidang Pendidikan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy raport terakhir, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Persyaratan-persyaratan yang telah diserahkan selanjutnya diseleksi oleh Bidang Pendidikan untuk dinilai kelengkapan dan kelayakannya.

Masa berlaku survey ini adalah selama dua tahun. Jika masa dua tahun habis maka keluarga seluruh penerima beasiswa akan disurvei ulang. Dalam kenyataannya, banyak dijumpai keluarga yang setelah disurvei ulang dinyatakan tidak layak lagi mendapatkan beasiswa pendidikan. Hal ini menandakan keadaan ekonomi keluarga tersebut telah membaik dan tidak terkategori lagi sebagai dhu'afa (tidak mampu). Adapun jika dalam survey kedua suatu keluarga masih dinyatakan terkategori dhu'afa, maka beasiswa pendidikan yang diberikan akan tetap dilanjutnya sampai tuntas. Begitu juga halnya, dalam survey ulang yang dilakukan tidak menutup kemungkinan menerima calon penerima beasiswa pendidikan yang baru, untuk menggantikan yang sebelumnya telah dinyatakan telah mampu, ataupun memang untuk memperbanyak jumlah penerima beasiswa pendidikan. Hal ini dilakukan jika penerimaan dana zakat oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro bertambah banyak dan harus segera disalurkan.

**Ketiga,** Survey penerima beasiswa pendidikan.

Selanjutnya, setelah persyaratan dinyatakan lengkap, Bidang Pendidikan berdasarkan data-data yang ada akan melakukan survey ke tempat tinggal calon penerima beasiswa pendidikan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan yang telah diserahkan dengan kondisi sebenarnya dari calon penerima beasiswa pendidikan.

Survey yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh tenaga dari luar yakni tim survey yang terdiri dari para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi semisal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Mereka secara khusus dilatih oleh pengurus Bidang Pendidikan tentang tata cara melaksanakan survey yang baik agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Umum Yayasan, Bapak Budi Sarwono, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 di Masjid at-Taqwa.

perangkat survey (form) yang digunakan adalah yang dimiliki oleh Lembaga Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Ciputat milik Dompot Dhu'afa.

Menurut Ketua Bidang Pendidikan -Bapak Syarif Assa'dy- bahwa dalam praktiknya tim survey akan mendatangi satu persatu rumah calon penerima beasiswa pendidikan. Berdasarkan form yang telah disediakan, tim survey menggali informasi berkaitan dengan kondisi yang harus diberi skor, yakni: penghasilan keluarga, kondisi riil keadaan rumah, fasilitas yang dimiliki, prestasi raport, dan perilaku keagamaan. (Form terlampir)

Setelah tim survey mendapatkan data-data calon penerima beasiswa pendidikan, mereka harus memberikan penilaian sesuai skor yang telah ditentukan di masing-masing item penilaian. Begitu juga mereka harus memberikan nilai akhir di akhir form tersebut. Jika nilai total yang didapat lebih dari 51 ke atas maka calon penerima beasiswa pendidikan tersebut berarti layak menjadi anak asuh bidang pendidikan. Sebaliknya, jika nilai total yang didapat kurang dari 51 ke bawah, maka hal ini menunjukkan calon penerima beasiswa pendidikan tersebut terkategori mampu dan karenanya tidak layak mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan.<sup>23</sup>

**Keempat**, Penyaluran beasiswa pendidikan.

Setelah disurvei dan dinyatakan nilai akhirnya memenuhi kriteria, maka seorang siswa dari keluarga tidak mampu tersebut akan dinyatakan diterima sebagai anak asuh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro. Perlu digarisbawahi bahwa Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro menetapkan kebijakan satu keluarga hanya boleh mendapatkan satu beasiswa pendidikan untuk anak-anaknya. Hal ini agar terdapat pemerataan dalam penyaluran zakat.

Dalam praktiknya, beasiswa pendidikan di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro diberikan per semester (tiap bulan Juli dan Januari) secara tunai diambil di sekretariat Yayasan. Para orang tua beserta anaknya diundang pihak Yayasan untuk diberikan secara tunai beasiswa pendidikannya. Adapun komponen beasiswa yang diberikan adalah meliputi biaya SPP bulanan, seragam sekolah, dan buku. Dan pemberian beasiswa ini berlangsung dari anak-anak tersebut sekolah dari jenjang SMP hingga menamatkan jenjang pendidikan SMU. Biasanya setelah seorang anak siswa lulus dari jenjang SMU, orang tuanya mengajukan lagi beasiswa untuk adiknya. Terhadap hal semacam ini pihak Yayasan menggunakan tolok ukur kedhu'afaan keluarga tersebut. Artinya, jika keluarga tersebut memang masih terkategori tidak mampu, maka penerima beasiswa dapat diteruskan kepada anak selanjutnya (adik dari penerima beasiswa yang telah lulus).

Pada tahun ajaran 2020/2021 sekarang ini pihak Yayasan telah menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan tingkat SMP dan SMU sebesar Rp. 47.900.000,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pendidikan, Bapak Syarif Assa'dy, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 di Masjid at-Taqwa.

siswa yang telah menerima beasiswa pendidikan yaitu sebanyak 25 siswa tingkat SMP dan 31 siswa tingkat SMU. Berikut adalah besaran beasiswa pendidikan yang diterima oleh masing-masing anak asuh tingkat SMP dan SMU di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro pada semester I tahun ajaran 2020/2021:<sup>24</sup>

No	Tingkat Pendidikan	Komponen dan besaran zakat (biaya)			Jumlah
		SPP	Seragam sekolah	Buku	
1	SMP	600.000	150.000	50.000	800.000
2	SMU	700.000	150.000	50.000	900.000

Selain jenjang pendidikan SMP dan SMU, Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro juga memberikan beasiswa pendidikan untuk tingkat Perguruan Tinggi (PT). Penerima beasiswa ini adalah para anak asuh yang telah tamat dari jenjang pendidikan SMU kemudian melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi. Sebagaimana disampaikan Ketua Bidang Pendidikan, Bapak Syarif Assa'dy, bahwa program ini telah bergulir sejak tahun 2010. Hingga saat ini melalui program ini telah lahir para sarjana tingkat S1 dan S2. Adapun perguruan Tinggi yang para mahasiswa anak asuh ini menimba ilmu adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Negeri Islam (UIN) Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pamulang (UNPAM), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang.<sup>25</sup>

Pada tahun ajaran 2020/2021 sekarang ini jumlah penerima beasiswa pendidikan tingkat Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 11 mahasiswa. Namun karena biaya yang dibutuhkan untuk para mahasiswa kuliah biasanya besar, pihak Yayasan hanya memberikan beasiswa pendidikan dalam kisaran angka Rp. 2.000.000 sd Rp. 4.000.000. Selebihnya, jika terdapat biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh keluarga. Namun demikian, beasiswa pendidikan ini akan diberikan sampai anak asuh tersebut lulus dari bangku kuliah masing-masing. Dan untuk beasiswa pendidikan tingkat Perguruan Tinggi (PT) ini, pada semester I tahun ajaran 2020/2021 pihak Yayasan telah menyalurkan zakat sebesar Rp. 32.750.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Analisis Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro**

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa sasaran penyaluran zakat adalah sebagaimana dijelaskan firman Allah Swt dalam surat at-Taubah/9 : 60. Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa salah satu golongan yang dibolehkan menerima zakat adalah *fi sabilillah*. Dari pemaknaan

<sup>24</sup> Data penulis kutip dari file di sekretariat Masjid at-Taqwa, tidak dipublikasikan untuk umum.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pendidikan, Bapak Syarif Assa'dy, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 di Masjid at-Taqwa.

kata *fi sabilillah* inilah dapat ditelusuri boleh tidaknya zakat disalurkan untuk beasiswa pendidikan, sebagaimana dilakukan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro.

Pembahasan tentang sumber zakat dewasa ini telah berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi zakat. Para ulama kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dan memberikan kesimpulan bahwa dana zakat dapat digali dari sumber-sumber zakat baru seperti sumber zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias, dan sebagainya. Begitu pula halnya telah terjadi perkembangan dalam hal penyaluran zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *ashnaf* yang disebut dalam ayat al-Qur'an di atas, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan adalah dengan merujuk kepada golongan *fi sabilillah* yang terdapat dalam *atsnaf tsamaniyyah* (golongan delapan). Namun, banyak ulama yang kemudian memberikan pandangan tentang arti sempit dan arti luas dari istilah *fi sabilillah*, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menurut Qardhawi, empat madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi) mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna *fi sabilillah* dan zakat diberikan kepada para mujahidin dan kebutuhan mereka akan perlengkapan perang. Namun mengenai pembagian zakat, madzhab Hanafi tidak sependapat dengan madzhab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Pendapat Imam ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah *wa fii sabilillah*, tidak hanya terbatas pada para tentara saja mereka memperbolehkan penyaluran zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun masjid, membiayai pelajar untuk belajar agama, karena kata *fi sabilillah* berlaku umum untuk semua proyek kebaikan.<sup>27</sup>

Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya *Islam Aqidah dan Syari'ah* dalam hal ini menyatakan, *sabilillah* adalah seluruh kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak memberi keuntungan kepada perorangan. Lalu dia menyebutkan, setelah pembentukan satuan perang adalah rumah sakit, jalan, rel kereta, dan mempersiapkan para dai termasuk fasilitas pendukungnya berupa sekolah dan pendidikan yang layak.

Sayid Rasyid Ridha berpendapat bahwa maksud *fi sabilillah* adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dan bagi umat Islam sebagai tujuan syiar agama dan negara bukan untuk masing-masing individu

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993, h. 197.

<sup>27</sup> Lalu Khidhir, *Zakat dan Masyarakat Pembangunan, ...*, h. 66.

(personil mujahidin), yang paling baik dan patut diutamakan ialah untuk jihad; pembelian senjata, perbekalan makanan dan kebutuhan akomodasi perang, sebagainya, yang keseluruhan peralatan tersebut nantinya dikembalikan kepada Baitul Mal disebabkan sifat *fi sabilillah* hanya berlaku pada masa peperangan yang diumumkan oleh kepala pemerintahan. Sayyid Ridha juga menambahkan termasuk juga pembinaan medis para dokter dan pengadaan rumah sakit untuk tentara, Pemenuhan fasilitas umum, perbaikan jalan-jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan keretapi, pengadaan bandara atau landasan terbang, dan yang paling penting membekali pendakwah Islam melalui institusi-institusi yang berkaitan.<sup>28</sup>

Kemudian pendapat Ibnu al-Atsar dalam karyanya *al-Nihâyah*, menyatakan bahwa *fi sabilillah* bermakna segala yang berupa kebajikan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam hal ini, Hasbi memberi contoh: membangun rumah sakit, rumah penyantun (panti asuhan), dan lembaga pendidikan sebagai bagian dari *fi sabilillah*. Kemudian seperti biasanya, ia mengharapkan organisasi kemasyarakatan Islam untuk menghimpun dana serta mendayagunakannya untuk jenis ini dan berbagai kebutuhan lain berskala prioritas.<sup>29</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, yang paling kuat bahwa yang dimaksud dari firman Allah "*fi sabilillah*" adalah jihad dalam bentuk perang. Namun saat ini, karena hukum Allah sudah berdiri tegak dan negara Islam berwujud, maka bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah. Perang tidak hanya dimaknai di medan peperangan/pertempuran fisik saja, namun dapat dimaknai pula perang dalam hal pemikiran (ghazwah al-fikr). Perang jenis ini tidak kalah pentingnya bagi umat Islam. Namun tentu saja sarana yang dibutuhkan tidak sama dengan perang dalam arti pertempuran fisik.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa jihad fi sabilillah medannya sangat luas. Segala hal yang dapat menegakkan agama Allah dapat dimaknai jihad fi sabilillah. Maka, dengan merujuk kepada istilah *fi sabilillah yang luas ini*, distribusi zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Ulama Fiqh kontemporer berpendapat mengenai arti jihad dewasa ini adalah bilamana agama Allah telah ditegakkan dengan damai dan tidak ada lagi peperangan yang berkembang dalam arti menggunakan senjata material. Maka, segala perbuatan yang bertujuan untuk mengembalikan hukum Islam dan mengagungkan agama Allah termasuk jihad dengan pena atau lidah melalui kebijakan dalam sektor ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial juga termasuk dalam arti *jihad fi sabilillah*.

Bila pada suatu masa tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara

---

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim (yang masyhur dengan Tafsir al-Manar)*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, Jilid III, h. 380.

<sup>29</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, ...*, h. 197-199.

peperangan dan jihad fisik, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam-macam ideologi yang anti Islam tidak dengan cara berperang secara fisik tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan. Berbagai bentuk jihad *fi sabilillah* yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini adalah setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah swt. Secara lebih kongkrit, bentuk-bentuk jihad masa kini dinataranya meliputi:

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni.<sup>30</sup>
2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang baik menandingi berita - berita yang merusak dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing-masing.
4. Turut serta memfasilitasi para mahasiswa/ilmuwan dalam menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban agama dan bangsa.

Bentuk-bentuk jihad di atas sendiri tidak akan tegak bilamana tidka disupport dengan dana yang besar. Berdasarkan hal di atas, maka secara khusus dapat dikatakan bahwa penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan merupakan sesuatu yang patut diperhatikan mengingat manfaat dan tujuan yang hendak dicapai. Tegasnya, penulis berpendapat bahwa berdasarkan alasan di atas, maka penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan diperbolehkan menurut substansi makna *fi sabilillah* dalam ayat 60 surat at-Taubah di atas.

Argumentasi lain yang dapat penulis kemukakan adalah bahwa dengan melihat penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar diantaranya:

1. Prinsip aqidah

Pendidikan aqidah adalah masalah utama, hal ini disebabkan sejak lahir manusia harus sudah mulai diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang aqidah (keyakinan adanya tuhan) yang nantinya akan terus ia bawa hingga akhir hayatnya. Relevansi saat ini, pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris islam lebih berbahaya daripada perang secara fisik. Dimana para misionaris

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawy, *Fiqh al-Zakah*, Juz I..., h. 635.

tersebut setiap harinya berusaha memasukkan ideologi yang menyimpang dari ajaran Islam melalui berbagai bentuk media. Belum lagi bentuk-bentuk pemurtadan yang kian marak pada daerah-daerah yang masih terbelakang dalam hal penerimaan informasi dan dakwah Islam.

Salah satu contohnya bentuk pendangkalan aqidah dalam bidang pendidikan dan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan penawaran pengadaan rumah sakit, beasiswa pendidikan dan sekolah gratis, disusupi syiar atau bahkan pembaptisan terhadap agama tertentu yang secara tidak langsung dalam waktu yang singkat dapat dengan mudah menggoyahkan aqidah seseorang untuk meninggalkan aqidah Islam. Maka syarat utama untuk memerangi hal tersebut adalah dengan memberikan pendidikan akan mental dan keimanan seseorang. Sehingga pada akhirnya membangun keyakinan yang kokoh agar tidak mudah digoyahkan.

## 2. Prinsip Syari'ah

Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, pada dasarnya adalah sebuah sarana (syarat) yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan utama dalam istilah jihad fi sabilillah pada saat ini. Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban, maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi. Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat utama yang diterima manusia sejak lahir yang menentukan keimanan seseorang. Oleh karenanya, hal-hal yang dapat menghantarkan tercapainya pendidikan -dalam hal ini biaya pendidikan- juga dikatakan wajib ada. Dengan kata lain, karena pendidikan hukumnya wajib, maka mengeluarkan biaya pendidikan juga dihukumi wajib. Dalam konteks penyaluran zakat, dapat dikatakan bahwa penyaluran zakat untuk biaya pendidikan bisa dihukumi wajib demi terlaksananya pendidikan.

## 3. Prinsip politik (ketatanegaraan Islam)

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa di zaman modern ini sangat diperlukan tenaga-tenaga muda dari kalangan kaum muslimin untuk mengingatkan dan memerangi orang kafir yang dzalim, dengan mempersiapkan skill diplomasi pelajar/mahasiswa dalam bidang politik tatanegara dari hasil penyaluran zakat. Qardhawi berargumentasi dengan dalil bahwa Rasulullah saw bersabda: <sup>31</sup> "*Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu).*" (HR. Ahmad, Nasa'i)

Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengalokasikan zakat untuk beasiswa pendidikan, mempersiapkan pelajar, da'i untuk mensyi'arkan keagungan agama Allah. Termasuk untuk memenuhi sarana dakwah sebagai bentuk jihad modern, baik melalui media massa yang baik dan unggul, membuat karya tulis yang cemerlang mengungkap kebesaran Allah.

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, ..., h. 199.

Sehingga Islam dapat terus dipertahankan aqidah serta ajarannya dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*.

#### 4. Prinsip Ekonomi

Zakat sebagai bentuk ibadah *maaliyah wa ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berpotensi sangat besar untuk pengentasan kemiskinan. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan, skill dan pemberian modal dalam bidang usaha. Diharapkan menciptakan kemandirian untuk mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, sehingga nantinya tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) namun menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki) dari hasil usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat zakat secara keseluruhan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan seutuhnya.

Harta Zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan *ashnaf* namun apabila selama ini kemudian hanya sebatas pemberian namun tetap saja tidak menciptakan masyarakat yang mandiri. Sebagai khalifah Allah di bumi ini, maka layaknya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Manusia juga memerlukan modal berupa pendidikan. Atas dasar tersebut, penyaluran dana zakat untuk sektor pendidikan sangatlah beralasan secara syar'i, selain sebuah rasa kepedulian terhadap sesama, juga mencakup beberapa alasan pokok diantaranya:

1. Pendidikan adalah kebutuhan primer, pihak yang lemah secara ekonomi, sehingga terhalang untuk memenuhi kebutuhan sektor pendidikan maka termasuk dalam kategori seorang *fakir* yang berhak atas dana zakat.
2. Urgensitas sektor pendidikan secara khusus ketika menyangkut keselamatan *ukhrawi* (pendidikan keimanan dan keagamaan seseorang).
3. Secara umum, akar masalah kemiskinan yang ada berawal dari minimnya kualitas pendidikan. Sehingga seseorang kemudian tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan yang ada, maupun potensi dalam dirinya sendiri yang akan membawa kepada kemiskinan.

Berdasar uraian di atas, penulis mengemukakan bahwa ditinjau dari hukum Islam, program penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro secara prinsip dasar dan substansi telah memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dipandang sah secara hukum Islam.

#### Simpulan

Dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan, Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro mengikuti mekanisme ketat, yaitu dengan melakukan survey terhadap keluarga calon penerima beasiswa. Bagi yang memenuhi kriteria, maka beasiswa yang bersumber dari zakat tersebut diberikan untuk jenjang pendidikan SMP sampai Perguruan Tinggi (PT). Dalam konteks kajian hukum ekonomi syariah, menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan dapat dikatakan sebagai pelebaran makna terma *fi sabilillah*. Dimana para ulama telah

membahas dan masing-masing kelompok menyandarkannya pada argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu, dari segi ini program yang dilakukan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa ini telah memenuhi maksud dari disyariatkannya ibadah zakat, yaitu memenuhi kebutuhan dasar golongan miskin dan fakir, yang tersematkan dalam bingkai *fi sabilillah*.

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Baqy, Muhammad Fu`âd `Abd., *al-Mu`jam al-Mufahras Li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1981.
- al-Fanjary, Muhammad Syauqi, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima`i*, Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-`Ammah li al-Kitab, 1999.
- al-Jaziri, Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh `Ala Madzâhib al-`Arba`ah*, Jilid I, Bairût: Dâr al-Fikr, 1990.
- al-Khayat, Abd al-Aziz, *al-Zakah wa al-Dlaman al-Ijtima`i fi al-Islam*, `Amman: Darussalam, 1989.
- al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur AB., Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996.
- al-Syarbâshi, Ahmad, *Yas-alûnaka fî al-Dîn wa al-Hayah*, Bairût: Dâr al-Jîl, t.t..
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Audah, Ali, *Konkordansi al-Qur`ran*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997.
- Faris, Muhammad Abd Qadîr Abu, *Infaq al-Zakah fî Mashalih al-`Ammah, (Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat)*, terj. Said Agil Husin al-Munawwar, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Khidhir, Lalu, *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Kisworo, Budi, "Relevansi Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Islam Terhadap Proses Pembentukan Hukum Nasional", *Disertasi*, Jakarta: PPs UIN, 2000.
- Musthafa, Ibrahim, et.al., *al-Mu`jam al-Wasith*, Juz I, Teheran: al-Maktabah al-`Ilmiah, t.t.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardhâwy, Yûsuf, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- ....., Yûsuf, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, Bairût: Muassasah al-Risâlah 1994.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur`an al-`Azhim (yang masyhur dengan Tafsir al-Manar)*, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2005.